



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Pakri Arozi Bin Alm. Nawawi;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tinggulin RT. 003/001 Ds. Tamiang Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Pakri Arozi Bin Alm. Nawawi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 13 Sep. 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 13 Sep. 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PAKRI AROZI bin (alm) NAWAWI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **PAKRI AROZI bin (alm) NAWAWI** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Truk Hino Nopol. B 9556 FEU warna putih tahun 2017 Noka. MJEFL8W1HJB14341 Nosin. J08EUGJ59994 an. PT. SINAR JAYA LANGGENG UTAMA;
- 1 (lembar) STNK;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- Surat Pengumuman Penerimaan Pengemudi No. 286/Pers/SJLU/II/2021 tanggal 08 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran upah/gaji kepada Sdr. PAKRI;
- 1 (Satu) bendel Surat klaim dari PT. PDSU kepada PT. SLJU;
- 3 (tiga) lembar karung bekas muat gula rafinasi;
- Surat jalan pengiriman gula rafinasi dari PT. Permata Dunia Usaha Sukses (PT. PDSU) kepada PT. Cisarua Mountain Dairy (PT. Cimory) pada tanggal 11 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerjasama pengangkutan gula rafinasi PT, Permata Dunia Usaha Sukses (PT. PDSU) dengan PT. Sinar Jaya Langgeng Utama (PT. SLJU);

Dikembalikan kepada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama melalui saksi HOLILI bin SANTAWI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Terdakwa ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **PAKRI AROZI Bin NAWAWI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Pabrik PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) di Jalan Raya Anyar Km. 10 Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapatkan upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk pada PT Sinar Jaya Langgeng Utama (PT SJLU) berdasarkan bukti berupa Surat Pengumuman Penerimaan Pengemudi Nomor 286/Pers/SJLU/II/2021 tanggal 8 Januari 2021.
- Pada tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa mendapat perintah dari PT SJLU untuk mengantarkan gula rafinasi sebanyak 25 (dua puluh lima) Ton yang diambil terlebih dahulu dari PT Permata Dunia Sukses Utama (PT PDSU) dan selanjutnya akan dikirimkan ke PT Cimory.
- Selanjutnya Terdakwa membawa Surat Pengantar Muat dari PT SJLU untuk pengambilan dan pemuatan barang dengan nomor kendaraan yang tercantum sehingga dapat melakukan pemuatan barang di PT PDSU. Kemudian, sekira pukul 09.00 WIB di area muat PT PDSU, Terdakwa melakukan pemuatan gula rafinasi sebanyak 500 (lima ratus) karung seberat 25 (dua puluh lima) Ton, dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truk dengan Nopol: B-9556-FEU, warna putih, atas nama transporter PT SJLU.
- Setelah melakukan pemuatan barang gula rafinasi, di dalam perjalanan mengantar muatan gula rafinasi, Terdakwa menghubungi Sdr. Abeng

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk hendak menjual gula rafinasi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abeng (DPO) disebuah lahan kosong yang berada di daerah Klodran Kabupaten Serang, setelah itu 3 (tiga) orang laki-laki dari pihak Sdr. Abeng (DPO) membuka segel pintu box lalu naik dan masuk kedalam box tempat penyimpanan muatan gula rafinasi sambil membawa beberapa karung kosong dan 2 (dua) pipa besi yang salah satu ujungnya diruncingkan, setelah beberapa jam kemudian, ketiga orang tersebut keluar lalu turun sambil membawa kurang lebih 8 (delapan) karung berisi gula rafinasi, kemudian menutup kembali pintu box serta memasang kembali segel di pintu box. Setelah itu, Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Bukti Timbang Delivery yang dikeluarkan oleh pihak Divisi Logistik PT PDSU, Terdakwa masuk kedalam area PT PDSU menggunakan 1 (satu) unit truk Nopol: B-9556-FEU warna putih pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 07.36 WIB dengan timbang awal (kosong tanpa muatan) yaitu 11.400 (sebelas ribu empat ratus) Kilogram dan setelah itu melakukan pemuatan timbang isi dengan berat 36.490 (tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh) Kilogram;

- Bahwa PT Cimory seharusnya menerima barang berupa gula rafinasi sebanyak 25 (dua puluh lima) Ton dan ternyata hanya 24,85 (dua puluh empat koma delapan puluh lima) Ton sehingga mengalami kekurangan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kilogram.

- Bahwa Terdakwa mendapat upah yang besarnya tergantung banyaknya ritase yang ditugaskan kepada Terdakwa. Terdakwa mendapat upah dalam sebulan dari PT SLJU sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan gula rafinasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. Abeng (DPO). Pertama, pada bulan November 2021, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500 (lima ratus) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, pada bulan Februari 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Ketiga, pada tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500–600 (lima ratus sampai enam ratus) Kilogram

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **PAKRI AROZI Bin NAWAWI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Pabrik PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) di Jalan Raya Anyar Km. 10 Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *"barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa mendapat perintah dari PT SJLU untuk mengantarkan gula rafinasi sebanyak 25 (dua puluh lima) Ton yang diambil terlebih dahulu dari PT Permata Dunia Sukses Utama (PT PDSU) dan selanjutnya akan dikirimkan ke PT Cimory.
- Selanjutnya Terdakwa membawa Surat Pengantar Muat dari PT SJLU untuk pengambilan dan pemuatan barang dengan nomor kendaraan yang tercantum sehingga dapat melakukan pemuatan barang di PT PDSU. Kemudian, sekira pukul 09.00 WIB di area muat PT PDSU, Terdakwa melakukan pemuatan gula rafinasi sebanyak 500 (lima ratus) karung seberat 25 (dua puluh lima) Ton, dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truk dengan Nopol: B-9556-FEU, warna putih, atas nama transporter PT SJLU. Di dalam perjalanan mengantar muatan gula rafinasi, Terdakwa menghubungi Sdr. Abeng (DPO) untuk hendak menjual gula rafinasi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abeng (DPO) disebuah lahan kosong yang berada di daerah Klodran Kabupaten

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serang, setelah itu 3 (tiga) orang laki-laki dari pihak Sdr. Abeng (DPO) membuka segel pintu box lalu naik dan masuk kedalam box tempat penyimpanan muatan gula rafinasi sambil membawa beberapa karung kosong dan 2 (dua) pipa besi yang salah satu ujungnya diruncingkan, setelah beberapa jam kemudian, ketiga orang tersebut keluar lalu turun sambil membawa kurang lebih 8 (delapan) karung berisi gula rafinasi, kemudian menutup kembali pintu box serta memasang kembali segel di pintu box. Setelah itu, Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan gula rafinasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. Abeng (DPO). Pertama, pada bulan November 2021, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500 (lima ratus) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, pada bulan Februari 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Ketiga, pada tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500–600 (lima ratus sampai enam ratus) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi HOLILI bin SANTAWI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 saksi melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa saksi selaku Staf Operasional – Divisi Trucking Starlogs pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama;



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama berdasarkan bukti berupa dokumen penerimaan pengemudi No. 286/Pers/SJLU/I/2021 tanggal 08 Januari 2021, sebagaimana dalam pekerjaan Terdakwa bertanggungjawab kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022 Terdakwa mendapat perintah dari PT. Sinar Jaya Langgeng Utama untuk mengantarkan gula rafinasi sebanyak 25 (dua puluh lima) Ton yang diambil terlebih dahulu dari PT. Permata Dunia Sukses Utama dan selanjutnya akan dikirimkan ke PT. Cimory;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi PT. Cimory, kemudian dilakukan pembongkaran barang berupa gula rafinasi, selanjutnya pihak PT. Cimory melakukan pengecekan dengan hasil terdapat 3 (tiga) zak yang isi kemasannya kurang, sehingga 3 (tiga) zak tersebut dikembalikan;
- Bahwa PT. Cimory seharusnya menerima barang berupa gula rafinasi sebanyak 25 (dua puluh lima) Ton dan ternyata hanya 24,85 (dua puluh empat koma delapan puluh lima) Ton sehingga mengalami kekurangan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kilogram yang mengakibatkan PT. Sinar Jaya Langgeng Utama harus menggantikan kekurangan tersebut karena dalam perjanjian masih kerja sama masih menjadi tanggung jawab pihak transporter yang dalam hal ini PT. Sinar Jaya Langgeng Utama.
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NANANG NAJIULLOH bin FAUZI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) yang bekerja pada bagian Divisi Logistik yang bertugas merelease pemuatan gula rafinasi berdasarkan Surat Perintah Muat dan membuat atau menerbitkan Surat Jalan atau Delivery Order untuk dibawa supir pengangkut muatan gula rafinasi menuju lokasi pembeli atau pemesan;
- Bahwa alur pemuatan barang pada PT. PDSU yaitu :
Divisi Logistik PT. PDSU memberikan jadwal muat kepada pihak trucking/transporter, lalu pihak trucking/transporter memberikan Surat Jalan yang mencantumkan jumlah barang yang akan dimuat serta identitas kendaraan dan identitas supir transporter.
Supir datang ke area pabrik, kemudian melakukan pendaftaran di Pos 1, selanjutnya akan dilakukan pengecekan dokumen serta kelayakan kendaraan.
Setelah dinyatakan lengkap, lalu supir melakukan pengecekan timbangan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya supir masuk kedalam area gudang untuk dilakukan proses pemuatan.

Selesai pemuatan, lalu dilakukan penyegehan dan langsung melakukan timbangan isi.

Setelah itu, diberikan Surat Jalan dan ditandatangani oleh petugas surat jalan, security, dan driver.

- Bahwa Terdakwa membawa Surat Pengantar Muat dari PT. Sinar Jaya Langgeng Utama untuk pengambilan dan pemuatan barang dengan nomor kendaraan yang tercantum sehingga dapat melakukan pemuatan barang di PT. PDSU;
- Bahwa berdasarkan Surat Bukti Timbang Delivery yang dikeluarkan oleh Divisi Logistik PT. PDSU, Terdakwa masuk kedalam area PT. PDSU menggunakan 1 (satu) unit truk Nopol : B-9556-FEU warna putih pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 07.36 WIB dengan timbang awal (kosong tanpa muatan) yaitu 11.400 (sebelas ribu empat ratus) Kilogram dan setelah itu melakukan pemuatan timbang isi dengan berat 36.490 (tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh) Kilogram;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat DO Nomor : 20-03811 tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa melakukan pemuatan gula rafinasi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB di area muat PT. PDSU;
- Bahwa berdasarkan Surat Jalan Nomor : DOCL-22/220105845, gula rafinasi yang dimuat sebanyak 500 (lima ratus) karung seberat 25 (dua puluh lima) Ton, dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truk dengan Nopol : B-9556-FEU, warna putih, atas nama transporter. PT. Sinar Jaya Langgeng Utama;
- Bahwa benar, gula rafinasi seberat 25 (dua puluh lima) Ton akan dibawa menuju PT. Cimory;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa gula rafinasi yang dikirimkan tidak diterima seluruhnya dikarenakan ada susut berat pada 3 (tiga) sak;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, Terdakwa datang ke lokasi PT. PDSU untuk mengembalikan 3 (tiga) sak gula rafinasi yang ditolak oleh pihak PT. Cimory karena susut barang, lalu saksi melakukan investigasi kepada Terdakwa dan hasilnya Terdakwa mengakui telah mengambil sebagian muatan gula rafinasi dengan cara mencoloknya dan kemudian Terdakwa jual kepada seseorang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi susut barang atau kehilangan muatan maka yang bertanggungjawab pihak Transporter sebagaimana tertuang dalam setiap Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. PDSU

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHADI bin (alm) DAILANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. PDSU selaku Kepala Gudang yang bertugas mengawasi proses operasional gudang antara lain pengecekan stok gula rafinasi, pengontrolan bahan baku, termasuk pelayanan dalam proses pemuatan gula rafinasi yang akan dikirim kepada pihak customer;
- Bahwa Terdakwa membawa Surat Pengantar Muat dari PT. Sinar Jaya Langgeng Utama untuk pengambilan dan pemuatan barang dengan nomor kendaraan yang tercantum sehingga dapat melakukan pemuatan barang di PT. PDSU;
- Bahwa berdasarkan Surat Bukti Timbang Delivery yang dikeluarkan oleh Divisi Logistik PT. PDSU, Terdakwa masuk kedalam area PT. PDSU menggunakan 1 (satu) unit truk Nopol : B-9556-FEU warna putih pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 07.36 WIB dengan timbang awal (kosong tanpa muatan) yaitu 11.400 (sebelas ribu empat ratus) Kilogram dan setelah itu melakukan pemuatan timbang isi dengan berat 36.490 (tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh) Kilogram;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, Terdakwa datang ke lokasi PT. PDSU untuk mengembalikan 3 (tiga) sak gula rafinasi yang ditolak oleh pihak PT. Cimory karena susut barang, lalu saksi melakukan investigasi kepada Terdakwa dan hasilnya Terdakwa mengakui telah mengambil sebagian muatan gula rafinasi dengan cara mencoloknya dan kemudian Terdakwa jual kepada seseorang.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022, didalam perjalanan mengantar muatan gula rafinasi, Terdakwa menghubungi Sdr. Abeng (DPO) untuk hendak menjual gula rafinasi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Abeng (DPO) disebuah lahan kosong yang berada di daerah Klodran Kabupaten Serang, setelah itu 3 (tiga) orang laki-laki dari pihak Sdr. Abeng (DPO) membuka segel pintu box lalu naik dan masuk kedalam box tempat penyimpanan muatan gula rafinasi sambil membawa beberapa karung kosong dan 2 (dua) pipa besi yang salah satu ujungnya diruncingkan, setelah beberapa jam kemudian, ketiga orang tersebut keluar lalu turun sambil membawa kurang lebih 8 (delapan) karung berisi gula rafinasi, kemudian menutup kembali pintu box serta memasang kembali segel di pintu box. Setelah itu, Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan gula rafinasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. Abeng (DPO). Pertama, pada bulan November 2021, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500 (lima ratus) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, pada bulan Februari 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Ketiga, pada tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500–600 (lima ratus sampai enam ratus) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) unit Truk Hino Nopol. B 9556 FEU warna putih tahun 2017 Noka. MJEFL8W1HJB14341 Nosin. J08EUGJ59994 an. PT. SINAR JAYA LANGGENG UTAMA;
- 1 (lembar) STNK;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- Surat Pengumuman Penerimaan Pengemudi No. 286/Pers/SJLU/II/2021 tanggal 08 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran upah/gaji kepada Sdr. PAKRI;
- 1 (Satu) bendel Surat klaim dari PT. PDSU kepada PT. SLJU;
- 3 (tiga) lembar karung bekas muat gula rafinasi;
- Surat jalan pengiriman gula rafinasi dari PT. Permata Dunia Usaha Sukses (PT. PDSU) kepada PT. Cisarua Mountain Dairy (PT. Cimory) pada tanggal 11 Juni 2022;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerjasama pengangkutan gula rafinasi PT, Permata Dunia Usaha Sukses (PT. PDSU) dengan PT. Sinar Jaya Langgeng Utama (PT. SLJU);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PAKRI AROZI bin (alm) NAWAWI adalah karyawan di PT. Sinar Jaya Langgeng Utama (SLJU) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang Jasa antar muat dan terdakwa bekerja sebagai supir truk berdasarkan bukti Surat Pengumuman Penerimaan Pengemudi No. 286/Pers/SJLU/II/2021 tanggal 08 Januari 2021, terdakwa mendapat upah yang besarnya tergantung banyaknya ritase yang ditugaskan kepada terdakwa, terdakwa mendapat upah sebulan dari PT. SJLU sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mendapat perintah dari PT. SJLU untuk mengantarkan gula rafinasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) Ton yang diambil dari PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) untuk selanjutnya dikirimkan ke PT. Cimory Bogor.
- Terdakwa membawa Surat Pengantar Muat dari PT. Sinar Jaya Langgeng Utama untuk pengambilan dan pemuatan barang dengan nomor kendaraan yang tercantum sehingga dapat melakukan pemuatan barang di PT. PDSU. Kemudian, sekira pukul 09.00 WIB di area muat PT. PDSU,
- Terdakwa melakukan pemuatan gula rafinasi sebanyak 500 (lima ratus) karung seberat 25 (dua puluh lima) Ton, dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truk dengan Nopol : B-9556-FEU, warna putih, atas nama transporter. PT. SJLU.
- Setelah melakukan pemuatan barang gula rafinasi, didalam perjalanan mengantar muatan gula rafinasi, Terdakwa menghubungi Sdr. Abeng (DPO) untuk hendak menjual gula rafinasi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abeng (DPO) disebuah lahan kosong yang berada di daerah Klodran Kabupaten Serang, setelah itu 3 (tiga) orang laki-laki dari pihak Sdr. Abeng (DPO) membuka segel pintu box lalu naik dan masuk kedalam box tempat penyimpanan muatan gula rafinasi sambil membawa beberapa karung kosong dan 2 (dua) pipa besi yang salah satu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya diruncingkan, setelah beberapa jam kemudian, ketiga orang tersebut keluar lalu turun sambil membawa kurang lebih 8 (delapan) karung berisi gula rafinasi, kemudian menutup kembali pintu box serta memasang kembali segel di pintu box. Setelah itu, Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa gula rafinasi yang dijual oleh terdakwa adalah milik PT. PDSU bukan milik PT. SJLU perusahaan dimana tempat terdakwa bekerja. Oleh karena itu yang menjadi korbannya dan yang mengalami kerugian adalah PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar **Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP**. Subsideir melanggar **Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP**. yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**
3. **yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**
4. **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Unsur ke satu Barang siapa



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, **PAKRI AROZI bin (alm) NAWAWI** yaitu orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa unsur ini adalah Kesengajaan ada 3 teori :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)
Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu
- Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)
Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

“dengan sengaja” adalah unsur kesalahan “dengan maksud” Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan yang dilakukan secara sadar akan akibat dari perbuatannya ;

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum **dalam** lapangan **hukum**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022, didalam perjalanan mengantar muatan gula rafinasi, Terdakwa menghubungi Sdr. Abeng (DPO) untuk hendak



menjual gula rafinasi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abeng (DPO) disebuah lahan kosong yang berada di daerah Klodran Kabupaten Serang, setelah itu 3 (tiga) orang laki-laki dari pihak Sdr. Abeng (DPO) membuka segel pintu box lalu naik dan masuk kedalam box tempat penyimpanan muatan gula rafinasi sambil membawa beberapa karung kosong dan 2 (dua) pipa besi yang salah satu ujungnya diruncingkan, setelah beberapa jam kemudian, ketiga orang tersebut keluar lalu turun sambil membawa kurang lebih 8 (delapan) karung berisi gula rafinasi, kemudian menutup kembali pintu box serta memasang kembali segel di pintu box. Setelah itu, Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan gula rafinasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. Abeng (DPO). Pertama, pada bulan November 2021, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500 (lima ratus) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, pada bulan Februari 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Ketiga, pada tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500–600 (lima ratus sampai enam ratus) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dengan niat dan keasadaran penuh akan akibat perbuatannya yang sudah disusun sedemikian rupa bersama Sdr. Abeng (DPO)., dan Terdakwa berkeinginan untuk menjual gula rafinasi kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin Pemiliknya yaitu PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) untuk selanjutnya dikirimkan ke PT. Cimory Bogor untuk mendapatkan keuntungan pribadi
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ketiga yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PAKRI AROZI bin (alm) NAWAWI adalah karyawan di PT. Sinar Jaya Langgeng Utama (SLJU) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang Jasa antar muat dan terdakwa bekerja sebagai supir truk berdasarkan bukti Surat Pengumuman Penerimaan Pengemudi No. 286/Pers/SJLU/II/2021 tanggal 08 Januari 2021, terdakwa mendapat upah yang besarnya tergantung banyaknya ritase yang ditugaskan kepada terdakwa, terdakwa mendapat upah sebulan dari PT. SJLU sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mendapat perintah dari PT. SJLU untuk mengantarkan gula rafinasi sebanyak 25 (Dua puluh lima) Ton yang diambil dari PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) untuk selanjutnya dikirimkan ke PT. Cimory Bogor.

- Terdakwa membawa Surat Pengantar Muat dari PT. Sinar Jaya Langgeng Utama untuk pengambilan dan pemuatan barang dengan nomor kendaraan yang tercantum sehingga dapat melakukan pemuatan barang di PT. PDSU. Kemudian, sekira pukul 09.00 WIB di area muat PT. PDSU, Terdakwa melakukan pemuatan gula rafinasi sebanyak 500 (lima ratus) karung seberat 25 (dua puluh lima) Ton, dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truk dengan Nopol : B-9556-FEU, warna putih, atas nama transporter. PT. SJLU. Setelah melakukan pemuatan barang gula rafinasi, didalam perjalanan mengantar muatan gula rafinasi, Terdakwa menghubungi Sdr. Abeng (DPO) untuk hendak menjual gula rafinasi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abeng (DPO) disebuah lahan kosong yang berada di daerah Klodran Kabupaten Serang, setelah itu 3 (tiga) orang laki-laki dari pihak Sdr. Abeng (DPO) membuka segel pintu box lalu naik dan masuk kedalam box tempat penyimpanan muatan gula rafinasi sambil membawa beberapa karung kosong dan 2 (dua) pipa besi yang salah satu ujungnya diruncingkan, setelah beberapa jam kemudian, ketiga orang tersebut keluar lalu turun sambil membawa kurang lebih 8 (delapan) karung berisi gula rafinasi, kemudian menutup kembali pintu box serta memasang kembali segel di pintu box. Setelah itu, Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa gula rafinasi yang dijual oleh terdakwa adalah milik PT. PDSU bukan milik PT. SJLU perusahaan dimana tempat terdakwa bekerja. Oleh karena itu yang menjadi korbannya dan yang mengalami kerugian adalah PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) bukan PT. SJLU perusahaan dimana tempat terdakwa bekerja dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Unsur ke satu *Barang siapa*

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, **PAKRI AROZI bin (alm) NAWAWI** yaitu orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah Kesengajaan ada 3 teori :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu

c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

“dengan sengaja” adalah unsur kesalahan “dengan maksud” Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan yang dilakukan secara sadar akan akibat dari perbuatannya ;

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum **dalam** lapangan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022, didalam perjalanan mengantar muatan gula rafinasi, Terdakwa menghubungi Sdr. Abeng (DPO) untuk hendak menjual gula rafinasi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abeng (DPO) disebuah lahan kosong yang berada di daerah Klodran Kabupaten Serang, setelah itu 3 (tiga) orang laki-laki dari pihak Sdr. Abeng (DPO) membuka segel pintu box lalu naik dan masuk kedalam box tempat penyimpanan muatan gula rafinasi sambil membawa beberapa karung kosong dan 2 (dua) pipa besi yang salah satu ujungnya diruncingkan, setelah beberapa jam kemudian, ketiga orang tersebut keluar lalu turun sambil membawa kurang lebih 8 (delapan) karung berisi gula rafinasi, kemudian menutup kembali pintu box serta memasang kembali segel di pintu box. Setelah itu, Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan gula rafinasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. Abeng (DPO). Pertama, pada bulan November 2021, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500 (lima ratus) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, pada bulan Februari 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Ketiga, pada tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500–600

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus sampai enam ratus) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dengan niat dan keasadaran penuh akan akibat perbuatannya yang sudah disusun sedemikian rupa bersama Sdr. Abeng (DPO)., dan Terdakwa berkeinginan untuk menjual gula rafinasi kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin Pemiliknya yaitu PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) untuk selanjutnya dikirimkan ke PT. Cimory Bogor untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa terdakwa PAKRI AROZI bin (alm) NAWAWI pada sekira bulan November tahun 2021, pada sekira bulan Februari tahun 2022, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat Pabrik PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) di Jalan Raya Anyar Km. 10 Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon telah mengangkut gula rafinasi milik PT. PDSU.

Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan gula rafinasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. Abeng (DPO). Pertama, pada bulan November 2021, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500 (lima ratus) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, pada bulan Februari 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Ketiga, pada tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa menjual gula rafinasi kurang lebih 500–600 (lima ratus sampai enam ratus) Kilogram dan Terdakwa menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Subsidair dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP** maka Terdakwa haruslah



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pembedaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pembedaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pembedaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang



meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PAKRI AROZI bin (alm) NAWAWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **PAKRI AROZI bin (alm) NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ".
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Truk Hino Nopol. B 9556 FEU warna putih tahun 2017 Noka. MJEFL8W1HJB14341 Nosin. J08EUGJ59994 an. PT. SINAR JAYA LANGGENG UTAMA;
 - 1 (lembar) STNK;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - Surat Pengumuman Penerimaan Pengemudi No. 286/Pers/SJLU/II/2021 tanggal 08 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran upah/gaji kepada Sdr. PAKRI;
 - 1 (Satu) bendel Surat klaim dari PT. PDSU kepada PT. SLJU;
 - 3 (tiga) lembar karung bekas muat gula rafinasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat jalan pengiriman gula rafinasi dari PT. Permata Dunia Usaha Sukses (PT. PDSU) kepada PT. Cisarua Mountain Dairy (PT. Cimory) pada tanggal 11 Juni 2022;

1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerjasama pengangkutan gula rafinasi PT. Permata Dunia Usaha Sukses (PT. PDSU) dengan PT. Sinar Jaya Langgeng Utama (PT. SLJU);

Dikembalikan kepada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama melalui saksi HOLILI bin SANTAWI;

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H., M.H., dan Diah Tri Lestari S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Guntoro S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Bactiar Hilmy S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Srg